

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai kasus tindak pidana di Indonesia bukan hanya dihadapi oleh individu dengan usia dewasa, tapi juga turut dihadapi oleh remaja bahkan anak-anak sekalipun. Keterlibatan remaja atau anak-anak dalam kasus tindak pidana cukup beragam, yakni keterlibatan sebagai saksi, korban, bahkan pelaku tindak pidana. Hal ini dijelaskan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai *Anak*, merupakan anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang ditetapkan oleh pengadilan melakukan tindak pidana (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).

Jumlah *Anak* yang ada di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya di berbagai kasus. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2010, sebanyak 2413 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak usia sekolah. Jumlah ini meningkat pada tahun 2011 sebanyak 2508 kasus. Selama kuartal pertama 2012, telah terjadi pelanggaran sebanyak 2008 kasus. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA (metro.news.viva.co.id, 2012). Selanjutnya data dari Direktorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menyatakan

bahwa berdasarkan wilayah, Kepolisian Daerah Sumatera Barat paling banyak melaporkan kasus anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebanyak 161 kasus (www.hukumonline.com, 2012).

Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana kemudian ditempatkan serta dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dikenal dengan istilah LPKA sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Penempatan *Anak* di LPKA merupakan upaya guna menyiapkan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia untuk tetap menjadi generasi yang mampu memanfaatkan kondisi apapun yang mereka alami sebagai sebuah pelajaran hidup yang amat berharga bagi kehidupannya. Bukan tidak mungkin anak yang berkonflik dengan hukum yang saat ini dibina dan dibimbing mampu menjadi pemimpin bangsa untuk Indonesia yang lebih maju, adil dan mandiri (ntt.kemenkumham.go.id, 2015).

Salah satu LPKA di Indonesia terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota dinamakan dengan LPKA Klas IIB Tanjung Pati. LPKA Klas IIB Tanjung Pati merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan Khusus *Anak* yang ada di Sumatera Barat yang diresmikan pada 5 Agustus 2015 dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LPKA Klas IIB Tanjung Pati memiliki fasilitas berupa 17 blok kamar tidur, dapur, ruang makan, ruang belajar, mesjid, serta sarana olah raga seperti lapangan voli dan basket. Tercatat hingga Januari 2016 jumlah *Anak* yang berada di LPKA Klas IIB Tanjung Pati adalah sebanyak 24 *Anak* dengan berbagai kasus pelanggaran pidana. Sebanyak sembilan *Anak* tercatat melanggar UU 363 KUHP Tentang Pencurian, tujuh *Anak*

melanggar UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan *Anak*, serta pelanggaran UU 170 KUHP Tentang Kekerasan, UU 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana, dan dua *Anak* melanggar UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh *Anak* membuat mereka mendapatkan berbagai pembinaan di LPKA Klas IIB Tanjung Pati. *Anak* mendapatkan pembinaan berdasarkan kurikulum yang berlaku di LPKA dengan berbagai aktivitas pembinaan layaknya anak yang tidak berkonflik dengan hukum. Diantaranya pembinaan dalam pendidikan SD dan SMP yang dilaksanakan dua kali dalam satu minggu, kegiatan keagamaan setiap Jumat, olah raga, pengembangan minat dan bakat *Anak*, pelatihan keterampilan, serta gotong royong membersihkan lingkungan LPKA Klas IIB Tanjung Pati. Segala kegiatan pembinaan yang diberikan dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi *Anak* agar dapat menghadapi masa depan dengan memperoleh jati dirinya sebagai individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Djamil, 2013).

Berbagai pembinaan yang diberikan untuk *Anak* tetap saja membuat mereka merasa kehilangan kebebasan sehingga selalu memikirkan masa bebasnya. Dijelaskan oleh Kusumawardani (2013) bahwa berada di lembaga pembinaan akan menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan, keamanan fisik, hubungan yang tulus dengan orang lain, pekerjaan yang bermakna, dan hubungan dengan lawan jenis. Kehilangan kebebasan bagi *Anak* juga akan menghambat tugas perkembangan mereka yang dicirikan dengan perilaku mereka untuk menjelajahi

atau memahami lingkungan yang lebih luas (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Hal ini didukung oleh wawancara pada salah satu *Anak* bahwa masa bebas merupakan hal yang sangat dinantikan oleh *Anak* terkait keberadaannya di LPKA Klas IIB Tanjung Pati. *Anak* merasa kehilangan kebebasan sehingga terus memikirkan kapan masa bebas akan didapatkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh A yang berada di LPKA Klas IIB Tanjung Pati, mengatakan bahwa:

“...samo wak jo anjiang tibo siko kak. Caliak dek kak rumahnya bakarengkeng sabalik. Sudah tu pagi buka, tu sore bukak stek, dikuruang, samo wak jo anjiang kak. Pikia-pikia kalua se wak kak. Tiok hari ituang-ituang bilo lah tanggal 27. Sahari disiko raso setahun dek kak mah...” (...setibanya saya disini, saya seperti anjing kak. Coba lihat kak, rumah dikelilingi besi. Pagi dibuka, sore sedikit dibuka, dikurung, seperti anjing. Saya terus memikirkan kapan keluar kak. Setiap hari saya menghitung hari kapan tanggal 27. Sehari disini sama rasanya setahun kak...)(wawancara dengan A, 31 Oktober 2015)

Pemikiran *Anak* untuk segera keluar dari LPKA Klas IIB Tanjung Pati semakin bertambah dengan adanya konflik yang terjadi di lingkungan LPKA. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh S:

“...Wak ampok kapalonyo jo faplimblok dek ndak dapek kandak wak dek kak. Urang-urang mamakak se dek kak, nyo manggaduah pulo. Kapalo wak sakik-sakik, nyo manggaduah jo dek kak, bagarah-garah juo lai. Emosi wak ndak kalua. Tu wak ampokan nyo lai kak...” (“...saya memukul kepalanya dengan faplimblok karena kehendak saya tidak saya dapatkan kak. orang-orang ribut dan mengganggu saya. Saya sakit kepala dan mereka terus mengganggu, masih bergurau. Emosi saya tidak keluar, jadi saya pukullah kepalanya kak...”)(wawancara dengan S, 20 Januari 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan yang tidak menyenangkan membuat *Anak* merespon dengan perilaku kekerasan terhadap *Anak* lainnya. Dijelaskan oleh Nurdin (2015) bahwa lingkungan lembaga pembinaan, hubungan antar narapidana maupun hubungan

dengan petugas lembaga pembinaan yang tidak baik ataupun tidak terbuka dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Hal ini menyebabkan konflik bagi *Anak* yang berada di LPKA. Konflik yang terjadi membuat *Anak* semakin menantikan masa bebasnya.

Pemikiran *Anak* untuk mendapatkan kembali kebebasannya beriringan dengan penyesalan *Anak* terhadap perilakunya yang telah melanggar norma atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hardiani (2012) menjelaskan bahwa menjadi seorang tahanan di LPKA menjadikan *Anak* sadar bahwa ia telah diasingkan dari lingkungan sosialnya. Keadaan ini membuat mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan wajib menjalani hukuman pidana. Hal ini terlihat pula melalui wawancara personal dengan *Anak* di LPKA Klas IIB Tanjung Pati, A dan S menyatakan bahwa mereka cenderung menyesal dengan perilaku yang telah mereka lakukan hingga masuk pada pelanggaran hukum. Penyesalan tersebut membuat *Anak* ingin segera memperbaiki perilaku jika sudah keluar dari LPKA Klas IIB Tanjung Pati. Perubahan perilaku sangat ingin mereka tunjukkan pada orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga mereka ingin segera bebas dan keluar dari LPKA Klas IIB Tanjung Pati. Keberadaan di LPKA Klas IIB Tanjung Pati membuat mereka sadar bahwa perilaku pelanggaran yang telah dilakukan sangat buruk sehingga merasa sangat bersalah pada orang tua.

“...nyasa wak kak, kalau ama wak ngecek ndak ado wak iyoan, kama wak pai ndak ado wak ngecek do. Kini yo ibo ati wak kak, kok wak dangaan mungkin ndak masuk wak siko kak. Yang ma kasanang dek awak nyo kak, yolah basetan bana wak kak. Banyak sasa wak kak. Kok kalua wak yo wak dangaan lai kak. Berubah wak le, wak calaikan ka ama wak...” (“...saya menyesal kak, perkataan ibu tidak saya

dengarkan, saya tidak pamit kemana saya akan pergi. Sekarang saya merasa iba kak, kalau saya dengarkan mungkin saya tidak berada disini. Saya hanya melakukan apa yang membuat saya senang. Banyak penyesalan saya kak. kalau saya keluar, akan saya dengarkan perkataan ibu saya. Saya akan berubah, akan saya tunjukkan pada ibu saya...”(wawancara dengan A, 31 Oktober 2015)

“...Andai wak ndak mada kak a, wak dangan a kecek gaek wak kak, ndak ka disiko wak do kak. Lah bahagia gaek wak mah kak. Tapi baa lah wak mada kan kak...”(“...sendainya saya tidak nakal, saya dengarkan apa perkataan orang tua saya, saya tidak akan berada disini kak. orang tua saya pasti sudah bahagia. Tapi mau bagaimana lagi, saya nakal kak...”)(wawancara dengan S, 20 Januari 2016)

Keinginan untuk segera bebas dan ingin memperbaiki perilaku terutama pada orang tua dan lingkungan tempat tinggal terhambat oleh berbagai permasalahan. Permasalahan yang paling banyak ditemukan berkaitan erat dengan permasalahan yang ada di lingkungannya. Berbagai kesulitan ditemui ketika mereka akan kembali pada lingkungan masyarakat dan memiliki persiapan yang tidak cocok dengan program pembinaan yang telah mereka dapatkan meskipun mereka telah dibekali dengan program terbaik sekalipun (Grigorenko, 2012). Permasalahan yang menghambat keinginan mereka adalah stigma negatif masyarakat mengenai status yang telah mereka miliki (Gusef, 2011). Masyarakat di lingkungan tempat tinggal *Anak* akan membatasi interaksi mereka dengan *Anak*, mencurigai, dan menumbuhkan kewaspadaan yang lebih terhadap *Anak* (Rohman, 2015). Stigma negatif masyarakat tentang *Anak* yang terlibat dalam kasus pidana menjadi faktor yang menghalangi keinginan *Anak* untuk dapat segera kembali pada lingkungan orang tuanya (Hardiani, 2012). Selanjutnya, Hardiani (2012) menjelaskan bahwa anggapan bahwa *Anak* yang bebas dari LPKA sebagai *Anak* nakal, tidak dapat dipercaya, sehingga harus dikucilkan dan

diasingkan menjadikan *Anak* mengalami konflik psikologis pada dirinya. Hal ini juga diungkapkan oleh A melalui wawancara personal di LPKA Klas IIB Tanjung Pati:

“...kok kalua wak ntah lai masih diterimo wak disitu ntah ndak. Korojo wak lah payah lo kan, ndak ado urang yang pecayo jo wak. Lah ilang pekerjaan wak kak...” (“...kalau saya keluar entah disana saya masih diterima atau tidak kak. Bekerjapun saya mungkin juga sulit kak. Tidak ada orang yang percaya pada saya kak. Sudah hilang pekerjaan saya kak...”)(wawancara dengan A, 31 Oktober 2015)

Anggapan *Anak* tentang respon buruk yang akan mereka terima di lingkungan tempat tinggal menjadikan mereka takut untuk kembali ke lingkungan mereka setelah bebas dan keluar dari LPKA. Keadaan ini menjadikan *Anak* cenderung merasa cemas dengan kehidupan yang akan mereka hadapi setelah bebas dan keluar dari LPKA. Selain itu, kecemasan menjelang bebas juga ditunjukkan *Anak* melalui adanya pemikiran bahwa mereka akan menghindari lingkungan tempat tinggal mereka selama beberapa waktu hingga mereka merasa nyaman untuk kembali ke lingkungan tersebut. Sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh R dan A melalui wawancara yang dilakukan di LPKA klas IIB Tanjung Pati:

“...tu ndak langsung baliak wak do kak. Pai cari lasua wak lu baru wak pulang kak. Kok ka bukit tinggi wak lu kak. Wak tagak jo karajo parkir kak...” (“...tentunya saya tidak langsung balik kak. Saya pergi mencari kesenangan dulu baru pulang kak. Entah ke Bukittinggi dulu kak. Saya masih ingin bekerja di parkir kak...”)(wawancara dengan R, 30 Oktober 2015)

“...malu wak sananyo pulang kak. Awak ndak langsung pulang do kak. Kok kama wak dulu kak, ka Pakan tu baru wak pulang kak” (“...saya sebenarnya malu untuk pulang kak. Saya tidak langsung pulang kak. Mau kemana dulu kak, ke Pekan Baru dulu baru saya pulang kak...”)(wawancara dengan A, 30 Oktober 2015)

Anak yang telah menjalani masa pidana memang sangat menantikan masa bebasnya, namun hal ini juga beriringan dengan rasa takut bahkan frustrasi yang mereka rasakan ketika akan berhadapan dengan masyarakat ketika telah bebas nantinya (Bortner & William, 1997). Perasaan yang muncul terhadap suatu ancaman mengenai masa depan disebut dengan kecemasan. Didefinisikan oleh Barlow (2008) bahwa kecemasan merupakan keadaan suasana hati yang berorientasi pada masa yang akan datang yang ditandai oleh adanya kekhawatiran karena tidak dapat memprediksi atau mengontrol kejadian yang akan datang. Kecemasan merupakan keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang harus dicemaskan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kesehatan, relasi sosial, ujian, karier, relasi internasional, dan kondisi lingkungan adalah beberapa hal yang menjadi sumber kekhawatiran (Nevid, 2005). Atkinson (1996) menyatakan bahwa semua situasi yang akan mengancam kesejahteraan organisme dapat menimbulkan kecemasan. Situasi yang memunculkan kecemasan pada *Anak* karena adanya ketidakpastian di masa mendatang terjadi pada masa menjelang kebebasannya. Keadaan ini ditandai dengan pemikiran bahwa sesuatu yang buruk akan menimpanya ketika keluar dari LPKA.

Kecemasan pada *Anak* menjelang bebas dapat terjadi pada saat telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Masa ini *Anak* berada dalam tahapan pembinaan tahap akhir, dimana mereka mulai berintegrasi dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sesuai dengan amanat Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selama pada pembinaan tahap akhir, *Anak* semakin dekat dengan lingkungan luar LPKA dan tetap mendapatkan berbagai pembinaan berupa pendidikan yang setara SD dan SMP, pendidikan keagamaan, pengembangan minat dan bakat, serta pelatihan keterampilan yang sama pada saat mereka berada pada tahap pembinaan lanjutan di LPKA. Meskipun begitu, pada saat ini juga menjadikan *Anak* semakin khawatir dengan respon lingkungan terhadap dirinya jika keluar dari LPKA Klas IIB Tanjung Pati. Hal ini didukung oleh penelitian Salim (2016) bahwa berada dalam masa pidana yang mendekati kebebasan mempengaruhi kecemasan narapidana menghadapi lingkungan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Anak yang berada pada tahapan akhir masa pidananya atau berada pada saat menjelang bebas dari LPKA memiliki kecenderungan kecemasan (Hardiani, 2012). Hal ini terlihat pada hasil wawancara yang telah dilakukan. *Anak* memiliki kecenderungan fisik, kognitif, dan perilaku kecemasan, berupa perilaku menghindar, mudah marah hingga terjadi konflik sesama *Anak*, sulit tidur, dan pemikiran yang khawatir mengenai perlakuan buruk yang akan mereka dapat saat keluar dari LPKA. Kecenderungan kecemasan ini dapat semakin meningkat terjadi ketika individu semakin dekat dengan waktu bebas dari lembaga pembinaan (Utari, 2011).

Faktor yang dapat menyebabkan kecemasan khususnya pada *Anak* menjelang bebas diantaranya berkaitan dengan keadaan *Anak* menghadapi keluarga seperti perasaan bersalah pada orang tua dan malu terhadap cibiran saudara, berkaitan dengan menghadapi lingkungan masyarakat menjelang masa bebas seperti takut tidak akan dipercaya lagi sehingga akan membuatnya sulit

untuk mencari pekerjaan, perasaan malu dan minder untuk kembali pada lingkungan masyarakat dan perasaan cemas akan cibiran dari tetangga-tetangganya, sehingga akan sulit untuk bersosialisasi kembali dengan mereka (Hardiani, 2012). Ditambahkan oleh Nugroho (2015) bahwa kecemasan menjelang bebas juga dapat dipengaruhi oleh konsep diri. Konsep diri yang cenderung negatif dengan pemahaman rendah tentang diri sendiri dan sikap pesimis terhadap masa depan akan menimbulkan kecemasan menjelang bebas.

Penelitian di LPKA Kutoarjo pada Maret 2011 menjelaskan bahwa kecemasan sering muncul pada *Anak* menjelang kebebasan mereka. *Anak* terlihat takut untuk langsung kembali ke lingkungan mereka karena merasa telah membuat malu keluarga dan sangat terbebani oleh status yang telah mereka miliki. Prilaku menghindari lingkungan yang telah mereka miliki bahkan menjelang bebas dari LPKA menunjukkan bahwa mereka cenderung takut untuk mendapatkan penerimaan negatif dari lingkungan tempat tinggalnya. Ketakutan mengenai kejadian tertentu sehingga menimbulkan ketidaknyaman ini menunjukkan bahwa *Anak* cenderung mengalami kecemasan di masa menjelang bebas mereka. Dijelaskan oleh Utari (2011) bahwa kecemasan akan cenderung terjadi pada masa menjelang bebas. Ketakutan serta kekhawatiran akan sering terjadi mengenai perlakuan masyarakat yang akan mereka dapatkan di lingkungan tempat tinggal mereka. Kecemasan ini terlihat ketika mereka berada pada masa menjelang bebas dari LPKA.

Ketakutan dan kekhawatiran dirasakan oleh *Anak* karena status yang dimilikinya serta keberadaan dirinya di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya

(Kartono, 2011). Hal ini juga diungkapkan oleh S melalui wawancara yang dilakukan di LPKA Klas IIB Tanjung Pati:

“...Iyo takuik wak kak, a nomonyo tu, hargo diri wak mah kak. Yo kecek tetangga, ee Anak si anu ko manga ko a, pulang dari panjaro jan amuah jo inyolai, jan dakek-dakek jo inyo lai, keceknnyokan kak. Kok bisa mailak, mailak wak mah kak...” (“...Saya takut kak, harga diri saya kak. Perkataan dari tetangga tentang anak si anu ini ngapain, jangan mau bergaul dengannya, jangan dekat-dekat dengannya. Kalau bisa menghindar, saya akan menghindar kak...”)(wawancara dengan S, 20 Januari 2016)

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan bahwa keinginan *Anak* untuk bebas terhalangi oleh stigma negatif dari masyarakat serta berbagai faktor penyebab kecemasan, membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran kecemasan pada *Anak* menjelang bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Pertanyaan umum

Pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran kecemasan pada *Anak* menjelang bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati?

1.2.2 Pertanyaan khusus

- a. Apa ciri-ciri dari kecemasan pada *Anak* menjelang bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati?
- b. Apa faktor penyebab kecemasan pada *Anak* menjelang bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kecemasan pada *Anak* menjelang bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati.

1.3.2 Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui ciri-ciri dari kecemasan pada *Anak* menjelang bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab kecemasan pada *Anak* menjelang bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan sumbangan ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis dan forensik mengenai kecemasan pada *Anak* menjelang bebas di LPKA.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi *Anak*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi anak agar mampu memahami kecenderungan kecemasan pada masa menjelang bebas dan dapat meminimalisir kecemasan di masa menjelang kebebasannya.

b. Bagi LPKA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan informasi bagi LPKA untuk membuat program kerja berupa kegiatan-kegiatan yang dapat menemukan dan memahami adanya kecenderungan kecemasan menjelang bebas pada *Anak*, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecenderungan kecemasan menjelang bebas pada *Anak*.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh peneliti lain untuk meneliti tentang kecemasan pada *Anak* di LPKA sehingga dapat menambah wawasan ilmu khususnya psikologi klinis dan forensik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian gambaran kecemasan pada *Anak* menjelang bebas di Lembaga Pembinaan Khusus *Anak* Klas IIB Tanjung Pati.

BAB II Tinjauan pustaka, berisi uraian teori-teori yang relevan dan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan teori kecemasan yang meliputi ciri dan faktor penyebab kecemasan. Selain itu, akan dibahas mengenai *Anak*. Bab ini juga menampilkan kerangka berpikir mengenai kecemasan *Anak* menjelang bebas di LPKA Tanjung Pati.

BAB III Metode penelitian, berisi uraian dasar penggunaan metode pendekatan penelitian kalitatif. Bab ini akan memaparkan subjek penelitian, lokasi penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat bantu pengumpulan data, keabsahan dan keajegan penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Analisis data dan pembahasan, berisi temuan data penelitian beserta analisis sintesis dan pembahasan analisa data penelitian.

BAB V Kesimpulan dan saran, berisi rangkuman dari analisa data dan pembahasan serta saran yang diberikan terkait penelitian.

